

JENIS LAYANAN ADMINISTRASI

# PBB-P2

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1

PENERBITAN

2

PEMECAHAN

3

BALIK  
NAMA

4

PENGURANGAN  
/KEBERATAN

5

PEMBETULAN

MULAI TANGGAL  
2 OKTOBER 2023,  
BAPENDA KOTA MAKASSAR  
MEMBUKA PELAYANAN  
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
KANTOR KECAMATAN ANDA

bayar pajak bisa melalui aplikasi **PAKINTA** download di



Bapenda Makassar



Bapenda Makassar



BapendaMakassar



Bapenda Makassar

## KELENGKAPAN BERKAS

# PENERBITAN

### PBB-P2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)

- Mengisi Formulir PENERBITAN dengan tanggal terkini yang ditandatangani pemohon/kuasanya, Pejabat Kelurahan (Lurah/Seklur/Kasi) dan distempel termasuk
- Surat Permohonan Objek Pajak (SPOP) dan Lampirannya;
- Mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi (pemohon, kuasa, pengurus);
- Mengisi formulir SPOP dan Lampiran dengan lengkap dan menggambar denah lokasi (termasuk akses jalan);
- Fotocopy SPPT tetangga (pastikan lokasinya berada di kiri / kanan / depan / belakang Objek Pajak Pemohon);
- Fotocopy KTP dan KK pemohon dan kuasa jika dikuasakan;
- Fotocopy IMB, Pembayaran PDAM & PLN (jika ada bangunan);
- Fotocopy dokumen Alas Hak yang memuat nama pemohon / ahli warisnya;
- Jika masih berupa Rincik WAJIB disertakan SPORADIK (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang ditandatangani Lurah dan dilegalisir oleh LURAH yang sementara menjabat;
- Akte Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM); dan atau Dokumen pengalihan kepemilikan yang sah;
- Surat Keterangan Kewarisan beserta Surat Kuasa Kewarisan ditandatangani masing masing ahli waris bermaterai dan diketahui unsur kelurahan setempat (Lurah, RT/RW, dan Saksi) jika atas nama di dokumen kepemilikan telah meninggal dunia.

## KELENGKAPAN BERKAS

# PEMECAHAN

### PBB-P2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)

- Mengisi Formulir PEMECAHAN dengan tanggal terkini yang ditandatangani pemohon/kuasanya, Pejabat Kelurahan (Lurah/Seklur/Kasi) dan distempel termasuk Surat Pemohonan Objek Pajak (SPOP) dan Lampirannya;
- Mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi (pemohon, kuasa, pengurus);
- Mengisi formulir SPOP dan Lampiran dengan lengkap termasuk menggambar denah lokasi (termasuk akses jalan);
- Fotocopy SPPT Induk;
- Fotocopy IMB, Pembayaran PDAM & PLN (jika ada bangunan);
- Fotocopy KTP dan KK pemohon dan kuasa jika diwakilkan;
- Fotocopy Alas Hak yang memuat nama pemohon / ahli warisnya baik di Akte
- Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM) ataupun di dokumen pengalihan kepemilikan yang sah;
- Surat Keterangan Kewarisan dan Surat Kuasa Kewarisan bermaterai yang diketahui unsur kelurahan setempat;
- JIKA NAMA DI SUBJEK PAJAK (Pemilik sebelumnya) DI SPPT TIDAK TERDAPAT dalam dokumen pengalihan sebagian atas objek pajak yang menjadi bukti kepemilikan (Alas Hak) dari objek pajak tersebut, maka dibuatkan surat keterangan dari LURAH berdasarkan informasi dan surat keterangan dari RT/RW yang intinya menjelaskan obyek pajak dimaksud adalah benar telah dimiliki SEBAGIAN oleh atas nama Pemohon yang berlokasi di Kel. X dengan luas  $\pm$  .... m2 dengan SPPT INDUK NOP 73.71.000.000.000.0000.0 atas nama AAA sesuai dokumen pengalihan hak kepemilikan (Akte Jual Beli (AJB) / Sertifikat Hak Milik (SHM)) nomor NNN tahun YYYY dengan batas-batas sebagai berikut dst. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan Pemecahan Obyek Pajak Bumi & Bangunan;
- Mencetak history pembayaran/POS PBB;
- Jika ada tunggakan induk untuk dilunasi sesuai luas pemecahan dan tahun kepemilikan
- (untuk lebih jelasnya bisa konsultasi langsung ke UPTD PBB-P2 Bapenda Makassar Lt. 3).

bayar pajak bisa melalui aplikasi PAKINTA download di



Bapenda Makassar



Bapenda Makassar



Bapenda Makassar



BapendaMakassar



Bapenda Makassar

## KELENGKAPAN BERKAS

**BALIK NAMA****PBB-P2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)**

- Mengisi Formulir BALIK NAMA dengan tanggal terkini yang ditandatangani pemohon/kuasanya, Pejabat Kelurahan (Lurah/Seklur/Kasi) dan distempel termasuk Surat Permohonan Objek Pajak (SPOP) dan Lampirannya;
- Mengisi nomor telepon yang dapat dihubungi (pemohon, kuasa, pengurus);
- Mengisi formulir SPOP dan Lampiran dengan lengkap termasuk menggambar denah lokasi sederhana (termasuk akses jalan);
- Fotocopy SPPT pemilik / Subjek Pajak sebelumnya;
- Fotocopy KTP dan KK pemohon dan kuasa jika diwakilkan;
- Fotocopy IMB, Pembayaran PDAM & PLN (Dika ada bangunan);
- Fotocopy Alas Hak yang memuat nama pemohon / ahli warisnya baik di Akte Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM) ataupun di dokumen pengalihan kepemilikan yang sah;
- Surat Keterangan Kewarisan dan Surat Kuasa Kewarisan bermaterai yang diketahui unsur kelurahan setempat;
- JIKA NAMA DI SUBJEK PAJAK (Pemilik sebelumnya) DI SPPT TIDAK TERDAPAT dalam dokumen pengalihan atau bukti kepemilikan (Alas Hak) dari objek pajak maka dibuatkan surat keterangan dari LURAH berdasarkan informasi dan surat keterangan dari RT/RW yang intinya menjelaskan obyek pajak dimaksud adalah benar telah dimiliki oleh atas nama Pemohon yang berlokasi di Kel. X dengan luas  $\geq \dots$  m2 dengan SPPT NOP 73.71.000.000.000.0000.0 atas nama AAA sesuai dokumen pengalihan hak kepemilikan (Akte Jual Beli (AJB) / Sertifikat Hak Milik (SHM)) nomor NNN tahun YYYY dengan batas batas sebagai berikut dst. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan Balik Nama Obyek Pajak Bumi & Bangunan;
- Pemohon diarahkan juga ke PEDANIL PBB sesuai zona kecamatan pemohon;
- Mencetak history pembayaran/POS PBB;
- Melunasi tunggakan dihitung sejak tahun kepemilikan.

bayar pajak bisa melalui aplikasi PAKINTA download di



Bapenda Makassar



Bapenda Makassar



BapendaMakassar



Bapenda Makassar

## KELENGKAPAN BERKAS

# PENGURANGAN

### PBB-P2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)

- Ada 4 (Empat) Kategori yang dapat pengurangan : Pensiun (PNS Pusat/Daerah, BUMN, BUMD, TNI, Polri), Anggota Legiun Veteran; Warga Tidak Mampu (dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan tempatnya berdomisili; dan Badan (Perusahaan yang merugi atau pailit, Lemdik Dasar & Menengah Swasta,
- Perguruan Tinggi Swasta, dsj);
- Mengisi Formulir PENGURANGAN dengan tanggal terkini yang ditandatangani pemohon/kuasanya;
- Mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi (pemohon, kuasa, pengurus);
- Fotocopy SPPT pemohon;
- Fotocopy KTP dan KK pemohon dan kuasa jika diwakilkan (WAJIB, untuk mengetahui apabila pemohon telah wafat dan ahli waris / masih keluarga langsung yang menempati OP tersebut);
- Fotocopy dokumen pendukung :
  - Untuk ASN/TNI/Polri : Fotocopy SK Pensiun, KARIP, dan SK Pengurangan PBB Tahun Lalu (jika ada), Fotocopy KK an. Pensiunan/Suami/ Janda dengan alamat yang sama dengan alamat Objek Pajak;
  - Untuk Legiun Veteran : Kartu anggota, Piagam Veteran, & SK Pengurangan PBB Tahun Lalu (jika ada);
  - Untuk Warga Tidak Mampu : Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan ditandatangani Pejabat Kelurahan (Lurah / Seklur);
  - Untuk Badan : Fotocopy SK Pendirian Perusahaan, untuk Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dilengkapi hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Perusahaan yang pailit disertakan putusan pengadilan;
- Cetak history pembayaran/POS PBB untuk keperluan KaUP/KaTU PBB menentukan besaran pengurangan.

bayar pajak bisa melalui aplikasi **PAKINTA** download di



Bapenda Makassar



Bapenda Makassar



Bapenda Makassar



BapendaMakassar



Bapenda Makassar

## KELENGKAPAN BERKAS

# PEMBETULAN



### PEMBETULAN PBB-P2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)

- Mengisi Formulir PEMBETULAN dengan tanggal terkini yang ditandatangani pemohon/kuasanya, Pejabat Kelurahan (Lurah/Seklur/Kasi) dan distempel termasuk Surat Permohonan Objek Pajak (SPOP) dan Lampirannya;
- Mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi (pemohon, kuasa, pengurus);
- Fotocopy SPPT pemohon;
- Fotocopy IMB, Pembayaran PDAM & PLN (Dika ada bangunan);
- Fotocopy KTP pemohon dan kuasa jika diwakilkan;
- Fotocopy Alas Hak yang memuat nama pemohon / ahli warisnya baik di Akte Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM) ataupun di dokumen pengalihan kepemilikan yang sah;
- Foto lokasi Objek Pajak (apabila diklaim lahan kosong atau luas bangunan tidak sesuai).